



INSTRUKSI WALI KOTA PALU  
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG  
MONITORING DAN EVALUASI PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN  
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN  
CORONA VIRUS DISEASE 19 DI KOTA PALU

WALI KOTA PALU

Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan pasal 7 ayat (3) Peraturan Wali Kota Palu Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, maka dengan ini menginstruksikan :

Kepada     1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kota Palu;  
              2. Camat se Kota Palu; dan  
              3. Lurah se Kota Palu

Untuk       :  
KESATU     : Kepala Organisasi Perangkat Daerah (Dinas dan Badan) di  
              jajaran Pemerintah Kota Palu :  
              a. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan  
              Protokol Kesehatan di lingkungan kerja masing-masing  
              sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus  
              Disease 2019 (Covid 19) di Kota Palu;  
              b. melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada Aparatur Sipil  
              Negara (ASN) termasuk tenaga honorer/tenaga kontrak di  
              lingkungan kerja masing-masing tentang cara pencegahan  
              dan pengendalian penularan/penyebaran Covid 19, antara  
              lain :  
              1. menggunakan masker setiap ke luar rumah, mencuci  
              tangan dengan sabun di air mengalir, menjaga jarak, dan  
              menghindari kerumunan;  
              2. melakukan gerakan fisik (berolah raga) secara rutin  
              untuk menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh;  
              3. mengkonsumsi makanan sehat, seperti sayuran dan  
              buah-buahan segar, dan makanan berprotein;  
              4. berjemur di bawah sinar matahari;  
              5. membersihkan rumah dan melakukan disinfeksi secara  
              rutin; dan  
              6. menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

KEDUA     : Camat dan Lurah se Kota Palu :  
              a. melaksanakan monitoring dan evaluasi penerapan Protokol  
              Kesehatan di lingkungan kerja dan/atau di wilayah kerja  
              masing-masing sebagai upaya pencegahan dan pengendalian  
              penularan/penyebaran Covid 19;

- b. melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada Aparatur Sipil Negara termasuk pegawai honor/tenaga kontrak dan masyarakat di lingkungan kerja atau di wilayah kerja masing-masing tentang cara pencegahan dan pengendalian Covid 19 sebagai berikut :
1. mematuhi protokol kesehatan seperti menggunakan masker setiap ke luar rumah, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan;
  2. melakukan gerakan fisik (berolah raga) secara rutin untuk menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh;
  3. mengkonsumsi makanan sehat, seperti sayuran dan buah-buahan segar, dan makanan berprotein;
  4. berjemur di bawah sinar matahari; dan
  5. membersihkan rumah dan melakukan disinfeksi secara rutin.
- c. Memberikan motivasi dan membangun partisipasi serta prakarsa masyarakat untuk menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

**KETIGA** : Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dapat dilakukan oleh Camat dan Lurah dengan cara mendatangi tempat usaha dan/atau kegiatan masyarakat, dan melalui pengumuman di tempat umum dan/atau di Rumah Ibadah.

**KEEMPAT** : Menyampaikan laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepada Wali Kota Palu melalui Sekretaris Daerah Kota Palu.

Instruksi Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal

a.n. WALI KOTA PALU  
Sekretaris Daerah,

  
H. ASRI, S.H.

Tembusan yth. :

1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
2. Wali Kota Palu Sebagai Laporan
3. Ketua DPRD Kota Palu di Palu;
4. KAPOLRES Kota Palu di Palu;
5. DANDIM 1306 Donggala di Palu;
6. Kepala Kejaksaan Negeri Palu di Palu.